

JURNAL DEDIKASI HUKUM

Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat

Volume 3, Nomor 2, Agustus (2023), Hal. 242-254 ISSN: 2776-7183 (Print) | 2776-7191 (Online)

Journal Homepage: https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh

Pemahaman Hukum tentang Penyalahgunaan Narkoba dan Gerakan P4GN Bagi Peserta Didik SMP Wahidiyah Samarinda

Orin Gusta Andini¹, Salman Alfarisi², Adit Tiarahman³, Arifurrahman⁴, Nadya Audrey⁵

1-5Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Email: <u>oringusta@fh.unmul.ac.id¹</u>
*Corresponding author: Orin Gusta Andini¹

Info Artikel

Article History:

Received: February 1, 2023 Revision: June 23, 2023 Accepted: August 7, 2023 Published: August 30, 2023

Kata Kunci:

Penyalahgunaan Narkoba; Peserta Didik; Sosialisasi P4GN.

Keywords:

Drug Abuse; Learners; P4GN Socialization.

Abstrak

Narkoba tidak hanya menjerumuskan kalangan orang dewasa saja, tetapi juga kalangan remaja, bahkan anak-anak usia SD dan SMP sudah banyak yang mengkonsumsi narkoba. Upaya preventif yang paling efektif dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba adalah pada anak-anak usia SMP adalah dengan pendidikan. Tujuan kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Wahidiyah Samarinda agar peserta dapat memahami dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba, baik dampak secara fisik, psikis maupun sosial ekonomi, dan apa itu Gerakan P4GN. Kegiatan sosialisasi menggunakan metode partisipatif, ceramah dan tanya-jawab. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2023 dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi terdiri dari 45 orang peserta didik dan 2 guru yang berlokasi di aula SMP Wahidiyah Samarinda. Untuk itu, melalui kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peserta didik SMP Wahidiyah Samarinda mengenai jenis-jenis narkotika yang biasanya di gunakan remaja, dampak dari penyalahgunaan narkotika dari aspek fisik, psikis, pendidikan, sosial dan ekonomi, program P4GN, serta cara pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja.

Abstract

Legal Understanding of Drug Abuse and the P4GN Movement for Wahidiyah Samarinda Middle School Students.

Drugs affect not only adults but also teenagers, even elementary and middle school-age children who consume drugs. The most effective preventive measure to prevent drug abuse in junior high school-age children is education. The aim of the socialization activity on the dangers of drug abuse at Wahidiyah Samarinda Middle School (SMP) is so that participants can understand the impact of drug use, both physical, psychological and socioeconomic impacts, and what the P4GN Movement is. Socialization



DEDIKASI Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat

activities use participatory methods, lectures and questions and answers. The socialization activity was carried out on July 11 2023 with the number of participants who took part in the socialization activity consisting of 45 students and 2 teachers who were located in the hall of SMP Wahidiyah Samarinda. For this reason, through this socialization activity on the dangers of drug abuse, it is hoped that it will be able to increase the understanding of SMP Wahidiyah Samarinda students about the types of narcotics that are usually used by teenagers, the impact of narcotics abuse from physical, psychological, educational, social and economic aspects, the P4GN program, and prevention and management of drug abuse among adolescents.




Copyright ©2023 by Author(s);

This work is an open access article under the <u>CC-BY 4.0</u> license.

PENDAHULUAN

Kalimantan Timur secara fluktuatif menduduki posisi ke-3 secara nasional dalam prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. (Norhani et al., 2022) Seiring perkembangan teknologi informasi di era modernisasi mengakibatkan perubahan yang cukup kompleks dikalangan masyarakat saat ini. Modernisasi memberikan dampak bagi masyarakat khususnya remaja dari faktor sosial ekonomi yaitu penyalahgunaan minuman keras.(Nurbiyati & Widyatama, 2014) Tidak hanya penyalahgunaan minuman keras, dampak modernisasi yang lain adalah meningkatnya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja. Faktor sosial ekonomi menjadi cikal bakal pemicu terjadinya perilaku dan pengalaman tidak sehat dikalangan masyarakat seperti ketidakstabilan dalam rumah tangga, kenakalan remaja, kekerasan anak, orang tua perokok, orang tua peminum, polusi lingkungan, akses kesehatan sulit, penyalahgunaan minuman keras dan narkoba dikalangan remaja.(Eleanora, 2021)

Telah banyak upaya yang dilakukan dalam hal pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba khususnya dikalangan remaja. Salah satu upaya yang dilakukan terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja adalah meningkatkan kegiatan keagamaan, penyuluhan, dan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dikalangan peserta didik, komunikasi dengan orangtua peserta didik, dan berusaha menanggapi secara serius dan tepat terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba.(Rezeky Wahyudi, 2021) Saat ini, narkoba tidak hanya menjerumuskan kalangan orang dewasa saja, tetapi juga kalangan remaja, bahkan anak-anak usia SD dan SMP sudah banyak yang mengkonsumsi narkoba. Upaya preventif yang paling efektif dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba adalah pada anak-anak usia SMP adalah dengan pendidikan keluarga.(Ruslan et al., 2020) Keluarga menjadi lingkungan paling dekat dengan anak dalam memberikan edukasi bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba.(Bahri et al., 2017)




Berdasarkan besarnya dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja maka dilakukanlah kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Wahidiyah Samarinda. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Wahidiyah Samarinda terletak di jalan Talang Sari RT.01, Kelurahan Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Tujuan dilakukan nya kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Wahidiyah Samarinda agar peserta didik sebagai target kegiatan sosialisasi dapat memahami dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba, baik dampak secara fisik, dampak psikis maupun dampak sosial ekonomi serta program gerakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (selanjutnya disebut P4GN). Untuk itu, melalui kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba diharapkan dapat membentengi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa khususnya peserta didik di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Wahidiyah Samarinda dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pemahaman hukum tentang penyalahgunaan narkoba dan gerakan P4GN menggunakan metode Sosialiasi yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Wahidiyah Samarinda menggunakan metode partisipatif, ceramah dan tanyajawab. Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi merupakan peserta didik dan guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Wahidiyah Samarinda, perwakilan kelas VII, VIII dan IX. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2023 dan jumah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi terdiri dari 45 orang peserta didik dan 2 orang guru. Lokasi kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dilaksanakan di aula Sekolah Menengah Pertama (SMP) Wahidiyah Samarinda. Dalam kegiatan sosialisasi ini terdiri atas prakegiatan yaitu koordinasi dengan pihak BNN Kota Samarinda, acara pembukaan, pengisian kuisioner, pemberian materi dan terakhir adalah sesi tanya jawab serta diskusi.

Bagan 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian Hukum






Pentingnya sosialisasi dan pembinaan terkait dampak penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika demi menjaga generasi muda perlu kita tingkatkan. Selain itu, sosialisasi terkait dampak penyalahgunaan narkoba menggunakan pendekatan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika agar masyarakat memahami dan mengetahui dampak dan proses jika terjadi kasus narkoba di tengah masyarakat. (Zainuri & Novita, 2021) Adapun dasar hukum penyuluhan bahaya narkoba/ sosialisasi narkoba terdapat pada Pasal 60 Ayat (2) huruf c, dan Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika Tahun 2020-2024. Hal yang dikatakan salah satu tugas bagian pecegahan adalah untuk melakukan sosialisasi baik secara tatap muka atau video conference tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika salah satunya ke sekolah-sekolah atau generasi muda. (Kadir et al., 2021)

Tentu saja penyalahgunaan narkoba merupakan pelanggaran hukum dan memberikan dampak yang sangat buruk bagi kondisi medis dan psikis para penggunanya. (Riswan Salatun, 2019) Beberapa dampak bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap remaja adalah dampak fisik terutama kesehatan, dampak sosial, dampak psikologis serta dampak terhadap pendidikan dan perlindungan hukum kepada remaja sebagai pelaku penyalahguna narkoba. (Siti Hamzah Marpaung, 2019) Dibutuhkan peranan semua pihak dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja termasuk, orang tua dan guru serta masyarakat guna membantu anak yang sudah terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba. (Esther et al., 2021; simamora et al., 2021) Kurangnya pengetahuan dan wawasan dari kalangan remaja mengenai dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba serta ketidakmampuan dalam menolak dan melawan menjadikan remaja menjadi sasaran oleh pengedar dan bandar narkoba. Jika para remaja telah memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai bahaya narkotika, maka mereka akan secara automatis menolak narkotika. (Rumkel, Nam & Arsyad, 2018)

Profil Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda

Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda diresmikan pada bulan Juli tahun 2012 oleh Gories Mere yang saat itu menjabat sebagai Kepala BNN Republik Indonesia dan H. Syaharie Jaang, S.H., M.Si. yang menjabat sebagai Walikota Samarinda. BNN Kota Samarinda adalah jelmaan Badan yang sebelumnya masih OPD Kota Samarinda, yaitu BNK. Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda sangat dibutuhkan dikarenakan maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Karena seperti yang masyarakat ketahui, Kota Samarinda menduduki urutan pertama dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Kalimantan Timur.

BNN Kota Samarinda mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kota Samarinda. Dalam melaksanakan tugas BNN Kota Samarinda menyelenggarakan fungsi:(Samarinda, 2023)



- 1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kota Samarinda;
- 2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kota Samarinda;
- 3. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kota Samarinda;
- 4. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kota Samarinda;
- 5. Pelayanan administrasi BNN Kota Samarinda; dan
- 6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Kota Samarinda.

Profil SMP Wahidiyah Kota Samarinda

SMP Wahidiyah Kota Samarinda merupakan salah satu pilihan sekolah smp yang ada di Kota Samarinda. Beralamat Jl. Talangsari RT 01 Kelurahan Tanah Merah Lempake Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur. Pembelajaran pada smp swasta ini dilakukan selama 6 hari, yakni pada hari senin hingga sabtu. Sedangkan model pembelajaran yang digunakan di smp ini ialah model pembelajaran selama Pagi. SMP Wahidiyah Kota Samarinda memiliki nomor npsn 69968785. SMP Wahidiyah Kota Samarinda bernaung pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Merujuk dokumen yang ada, yakni surat keputusan pendirian (812/PW-A/SK/IX/1437), Sekolah ini telah ada sejak 2016-07-16. Sedangkan untuk ijin operasional sekolah ini telah diperbaharui terakhir pada tanggal 2017-04-25 dan memiliki nomer surat ijin operasional 421.3/958/100.01/2017 Berdasarkan akreditasi terakhir yang dilakukan pada 2018, SMP Wahidiyah Kota Samarinda memiliki akreditasi C.

Siswa SMP Wahidiyah Kota Samarinda berjumlah 72 siswa. Pada Kelas 7 terdapat dua puluh lima, Kelas 8 terdapat dua puluh empat, Kelas 9 terdapat dua puluh tiga, Jika ditinjau dari umur, untuk memudahkan, kami mengelompokan menjadi 2 kelompok besar. Yakni kelompok Kurang dari Kelas 12, kelompok diantara Kelas-12. Di kelompok Kurang dari Kelas 12 terdapat nol, kelompok diantara Kelas-12 terdapat nol, Sedangkan pengelompokan siswa berdasarkan agama, memiliki pembagian antara lain; empat puluh siswa beragama islam, Sedangkan untuk agama kristen, katholik, hindu, budha, kong-hucu belum ada siswa yang menganut agama tersebut. Jumlah guru di SMP Wahidiyah Kota Samarinda berjumlah tujuh. Dari 7 Guru yang ada tersebut, terdapat guru tetap yayasan sebanyak satu, honorer sebanyak enam, Disisi lain untuk guru pegawai negeri sipil, guru guru tidak tetapada pada sekolah ini. Dari ketersediaan guru tersebut, sebanyak nol guru sudah sertifikasi, sedangkan sisanya yakni tujuh guru masih belum sertifikasi. (Team, 2023)

Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Gerakan PG4N di SMP Wahidiyah Kota Samarinda

Kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Wahidiyah Samarinda dimulai dengan melakukan persiapan DEDIKASI Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat

dan koordinasi dengan Pihak BNN Kota Samarinda. Koordinasi dengan Pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Divisi P2M Kota Samarinda terkait waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan permohonan untuk izin mengikuti kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba. Berikut ini gambaran koordinasi dengan Pihak Divisi P2M BNN Kota Samarinda. Koordinasi dilakukan dengan tujuan agar kegiatan sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang terlibat di dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Berikut ini gambaran koordinasi dengan pihak BNN Kota Samarinda.




Gambar 1. Koordinasi dengan Pihak BNN Kota Samarinda

Setelah semua kegiatan koordinasi dilakukan demi kelancaran kegiatan sosialisasi, maka ditetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba pada hari di aula SMP Wahidiyah Samarinda. Pada hari H pelaksanaan kegiatan sosialisasi, kegiatan dimulai dengan acara pembukaan. Acara pembukaan dibuka oleh Kepala Sekolah SMP Wahidiyah Samarinda yaitu Bapak Muhammad Suyuti S.PD. Dalam sambutan Kepala Sekolah SMP Wahidiyah Samarinda, mengajak seluruh siswa untuk melakukan upaya preventif terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba mengingat penyalahgunaan narkoba didominasi oleh golongan pelajar. Gambaran acara pembukaan kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Pelaksanaan acara pembukaan oleh Kepala Sekolah SMP Wahidiyah Samarinda.



Acara pembukaan diikuti oleh peserta kegiatan sosialisasi. Setelah acara pembukaan selesai, maka kegiatan berlanjut pada kegiatan inti yaitu pemberian materi sosialisasi kepada para peserta. Narasumber dalam kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba merupakan anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda. Adapun materi yang diberikan oleh narasumber adalah jenis-jenis narkoba, dampak dari penyalahgunaan narkoba dari aspek fisik, psikis, pendidikan, sosial dan ekonomi serta cara pencegahan, program P4GN dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja. Gambaran pemberian materi oleh narasumber dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Pemberian Materi Oleh Narasumber

Setelah pemberian materi oleh narasumber maka peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan melakukan diskusi pada sesi tanya jawab. Peserta sangat antusias dalam bertanya kepada narasumber mengenai materi tentang bahaya dan dampak narkoba. Dalam kegiatan sosialisasi, penyampaian materi oleh narasumber menggunakan metode asosiasi yaitu menyampaikan materi berdasarkan fakta dan kejadian di lapangan serta pengalaman(Listriani et al., 2016) anggota BNN dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Metode asosiasi yang digunakan dalam memberikan materi sosialisasi dinilai efektif terhadap peningkatan wawasan dan pengetahuan peserta mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.(Putra, 2018; Eleanora, 2021) Sharing pengetahuan berdasarkan pengalaman narasumber dalam menangani remaja yang terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba menjadi daya tarik dan antusiasme bagi peserta untuk mengetahui cara mencegah dan menolak narkoba di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Pada saat pemberian materi oleh narasumber pemateri memberikan pengetahuan terkait beberapa pasal ketentuan pidana pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), terutama pasal 114 Ayat (1) dan (2) serta pasal 112 Ayat (1) dan (2) yang sering digunakan terhadap tersangka narkotika. Pemateri menekankan kepada siswa dan siswi seharusnya yang digunakan adalah Pasal 127 Ayat (2) dan (3) karena lebih memberikan kepastian, keadilan dan

manfaat bagi terpidana narkotika. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika penekanannya lebih kearah pemberian rehabilitasi semaksimal mungkin kepada penyalahguna narkotika. Adapun Pasal 127 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dan (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.


Setelah pemberian materi peserta mendapat dukungan untuk berani melaporkan sekiranya melihat kejadian penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitarnya. Setelah sesi Tanya jawab selesai maka kegiatan diakhiri dengan memilih 5 pelajar yang ingin menjadi duta narkoba di sekolahnya setelah itu dilanjutkan sesi foto bersama antara peserta, tamu undangan dan narasumber. Gambaran kegiatan foto bersama antara peserta dan narasumber serta kelompok KKN dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini.



Gambar 4. Pembagian Kuisioner Kepada Siswa-Siswi SMP Wahidiyah Samarinda

Beberapa hal penting yang perlu kita lakukan mengenai penyalahgunaan narkoba dikalangan anak dan remaja khususnya peserta didik usia SMP adalah senantiasa menanamkan nilai-nilai agama dan moral dalam diri peserta didik(Nurma & Purnama, 2022). Lingkungan yang sehat dan positif serta mendukung kreatifitas peserta didik dalam mengeksplorasi bakatnya sangat dibutuhkan. Apalagi anak usia SMP memang selalu ingin mencoba hal-hal baru dan membutuhkan arahan untuk mencari jati diri dan mengembangkan potensi dirinya (Hastutiningtyas et al., 2021).

Setelah pemberian materi dari narasumber selesai kami meminta izin kepada kepala sekolah dan narasumber untuk membagikan kuisioner sebagai bentuk evaluasi kegiatan Tim Pengabdi (Anggraeny et al., 2021) kepada 45 siswa dan siswi SMP Wahidiyah Samarinda yang terdiri dari Kelas VII, VIII, dan IX. Kuisioner tersebut berjumlah 10 pertanyaan terkait pemahaman para siswa dan siswi terhadap materi yang telah disampaikan. Adapun rincian pertanyaan yang ditanyakan dari nomor 1-10, jumlah jawaban benar dan salah sebagai berikut:



Tabel 1. Kuisioner BNN Goes to School SMP Wahidiyah Samarinda


No	Pertanyaan	Jawaban Benar Pra Sosialisasi	Jawaban Benar Pasca Sosialisasi
1	Apakah Kalian Tahu Pengguna Narkotika yang Berinisiatif Untuk Direhabilitasi Tidak Terkena Hukuman Pidana	38	45
2	Apakah Kalian Mengetahui Apa Itu Gerakan P4GN	3	42
3	Defenisi Psikotropika	12	38
4	Defenisi Narkotika	15	45
5	Menyebutkan 3 Bahan Zat Adiktif	24	39
6	Sebutkan Dampak Negatif Narkotika	10	37
7	Coba Sebutkan Lembaga-Lembaga Apa Saja Yang Berkaitan Dengan Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika	10	38
8	Apa Yang Kalian Ketahui Tentang Narkotika	17	40
9	Sebutkan Jenis Narkoba Yang Pernah Kalian Dengar	12	35
10	Menurut Kalian Apa Yang Harus Dilakukan Agar Terhindar Dari Penyalahgunaan Narkoba	33	45

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa hasil jawaban responden yaitu siswa dan siswi SMP Wahidiyah Samarinda setelah pemberian materi dari narasumber meningkat. Pertanyaan No.1 dan No.2 dimana sebelum pemberian materi banyak siswa dan siswi yang tidak mengetahui apa itu gerakan P4GN dan tidak dipidananya pengguna narkotika yang berinisiatif untuk di rehabilitasi, namun setelah pemberian materi semua siswa memahami hal tersebut.



Gambar 5. Pembagian Buku Saku dan Duta Narkoba di Sekolah sebagai Program Gerakan P4GN kepada Peserta Didik

Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan pemahaman bagi masyarakat khususnya remaja (Sholihah, 2015; Bachtiar, 2020) agar mampu menghindari narkoba dan melakukan aktifitas-aktifitas positif dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sosialisasi mampu menambah kesadaran remaja akan pentingnya untuk mencegah pergaulan negatif dan membangun lingkungan yang positif dalam kehidupan sehari-hari, hal ini karena lingkungan yang buruk dan kurangnya pengetahuan mengenai dampak penyalahgunaan narkoba dapat menjerat masyarakat khususnya remaja dalam jurang narkoba.(Erika Mulyasih, 2022) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, kegiatan sosialisasi sebagaimana dilakukan di atas merupakan suatu keharusan dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 6 dikatakan salah satu upaya pencegahan dalam huruf (a) yaitu dengan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Bachtiar, 2020) salah satu contohnya yaitu dengan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kemudian dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2020 ditegaskan lagi mengenai upaya pencegahan melalui satuan pendidikan yaitu pada huruf c disebutkan dengan cara mensosialisasikan tentang P4GN disetiap satuan pendidikan.





Gambar 6. Foto Bersama Peserta dan Narasumber serta Kelompok KKN

Dalam rangka mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dan remaja, terutama peserta didik usia SMP, terdapat beberapa langkah penting yang perlu diambil. Salah satunya adalah dengan terus mengajarkan nilai-nilai agama dan moral kepada peserta didik. Selain itu, sangat penting juga untuk menciptakan lingkungan yang sehat, positif, dan mendukung kreativitas peserta didik dalam mengeksplorasi bakat-bakat Peserta didik. Mengingat anak usia SMP sering kali tertarik untuk mencoba hal-hal baru, mereka membutuhkan bimbingan yang tepat agar dapat menemukan jati diri mereka sendiri dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki.

BNN Kota Samarinda telah melakukan Inovasi dalam melakukan upaya preventif dikalangan remaja guna mencegah penyalahgunaan narkoba serta menggalakkan program P4GN yaitu seperti pengaduan secara online dapat dilakukan dalam aplikasi SI Pesut yang di keluarkan tahun 2022 lalu sehingga dapat dengan mudah untuk melaporkan segala tindak kejahatan narkoba jika terjadi penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar. Kemudian dari pihak BNN Kota Samarinda juga membentuk kader anti narkoba berbasis pelajar di lingkungan sekolah dimana para peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk mengajukan diri siapa yang berminat dapat menjadi kader anti narkoba di SMP Wahidiyah Samarinda, pembentukan tersebut bertujuan sebagai perpanjangan tangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN).

KESIMPULAN

Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan memberikan pengaruh positif dan meningkatkan pemahaman bagi masyarakat khususnya remaja agar mampu menghindari narkoba. Dengan makin berkembangnya zaman dampak yang ditimbulkan dan tidak dapat dihindarkan adalah rawannya penyalahgunaan narkoba dan akses ke narkoba itu sendiri. Dari hal ini maka diperlukan peranan semua pihak dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja termasuk, orang tua dan guru serta masyarakat guna membantu anak terhindar dari jangkauan narkoba. Pada sosialisasi yang dilaksanakan di ... terjaid DEDIKASI Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat


peningkatan pengetahuan tentang bahaya narkotika dan bertambahnya pengetahuan siswa tentang PG4N serta aturan hukum tentang narkotika. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini tujuan BNN dan KKN Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dapat bermanfaat dalam hal peningkatan pengetahuan dan upaya pemberantasan narkotyika di kalangan pelajar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Samarinda yaitu Bapak Wiwin Fitra Y.A.P, S.I.K., M.M. yang telah memberi dukungan dan bantuan dalam kegiatan pengabdian ini dan Kepala Sekolah SMP Wahidiyah Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeny, I., Lutfia, F., Ratna, A., Rachmaudina, T., & Author, C. (2021). Pendampingan Hukum Pengusaha UMKM dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 527–536. https://doi.org/10.31960/CARADDE.V3I3.731
- Bachtiar, F. (2020). Kehidupan sosial remaja pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif di Surabaya. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 15(1), 49–56. https://doi.org/10.20473/JSD.V15I1.2020.49-56
- Bahri, S., Hutahaean, A. M., Kinanti, & Irlani, I. (2017). Penyuluhan dan Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat di Desa Dermo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Surabaya. *Jurnal Penamas Adi Buana*, 2(2), 57–62.
- Eleanora, F. N. (2021). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*, 25(1), 439–452. https://doi.org/10.26532/JH.V25I1.203
- Erika Mulyasih, K. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampak Sosial Penggunaan Narkotika Pada Remaja. *Soko Guru: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 115–121. https://doi.org/10.55606/SOKOGURU.V2I2.318
- Esther, J., Manulang, H., & Arismani, D. (2021). Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja. *Pengabdian Kepeda Masyarakat*, 02(02), 75–88.
- Hastutiningtyas, W. R., Maemunah, N., & lakar, R. N. (2021). Gambaran Karakteristik Siswa SMP Dalam Mengontrol Emosional Di Kota MALANG. *Nursing News: Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 5(1), 38–44. https://doi.org/10.33366/NN.V5I1.2269
- Kadir, A., Ahmad, D. N. F., Nasution, T. S., Yuniar, R., Efrilia, E., S, N. H. V., Pangestu, R., & Saputra, E. A. (2021). Sosialisasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 220–230. https://doi.org/10.22219/JDH.V1I3.18302
- Listriani, D., Setyaningrum, A. H., & Eka, F. (2016). Penerapan Metode Asosiasi Menggunakan Algoritma Apriori Pada Aplikasi Analisa Pola Belanja Konsumen



- (Studi Kasus Toko Buku Gramedia Bintaro). Jurnal Teknik Informatika, 9(2). https://doi.org/10.15408/JTI.V9I2.5602
- Norhani, U., Lisi, I. Z., & Andini, O. G. (2022). Pengajuan Kasasi Tindak Pidana Ringan (Studi Relaas Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 164 / Pid / 2019 / PT Smr). Risalah Hukum, 18, 110-120.
- Nurbiyati, T., & Widyatama, A. (2014). Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja. Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan, 3(3), 186-191.
- Nurma, N., & Purnama, S. (2022). Penanaman Nilai Agama Dan Moral Pada Anak Usia Dini Di Tk Harapan Bunda Woyla Barat. Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 6(1), 53-62. https://doi.org/10.24853/YBY.V6I1.11531
- Putra, J. R. (2018). Analisis Komunikasi Persuasif Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Dalam Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Kota Samarinda. *E-Journal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 42–54.
- Rezeky Wahyudi. (2021). Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Min 1 Banjarmasin. UIN Antasari Banjarmasin.
- Riswan Salatun, R. M. (2019). Penyuluhan Narkoba Sebagai Upaya Preventif Peredaran Gelap Narkoba Di Masyarakat. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), 26–30.
- Rumkel, Nam & Arsyad, J. (2018). Dampak Hukum Terhadap Penggunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar Kota Ternate. Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS," II(2), 187-195.
- Ruslan, R., yahya, Ma., & Bahri, S. (2020). Kerjasama Keluarga, Sekolah Dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Kota Lintang Kabupaten Aceh Tamiang. JIMBK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling, 5(3). http://jim.unsyiah.ac.id/pbk/article/view/15778
- Samarinda, B. K. (2023). Tugas Pokok BNN Kota Samarinda. Samarindakota. Bnn. Go. Id.
- Sholihah, Q. (2015). Efektivitas Program P4gn Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 10(2),153-159. https://doi.org/10.15294/kemas.v10i2.3376
- simamora, R. ulina, Achdiani, Y., & Widiaty, I. (2021). Family Support Dalam Proses Pemulihan Pasien Rehabilitasi Napza Di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. FamilyEdu: *Iurnal* Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, 7(1), 25-33. https://ejournal.upi.edu/index.php/familyedu/article/view/25798
- Siti Hamzah Marpaung, D. (2019). Bahaya Narkoba serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahguna Narkoba di Kabupaten Purwakarta. Jurnal Hukum Positum, 4(1), 98-115. https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3010
- Team, K. (2023). SMP Wahidiyah Kota Samarinda. Katalogsekolah.Com.
- Zainuri, Z., & Novita, D. (2021). Pembinaan Dan Sosialisasi Bahaya Narkoba Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Demi Tercapainya Tujuan Berbangsa Dan Bernegara. Jurnal Abdiraja, 4(1), 6–9.